



PUTUSAN

Nomor 267/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

....., tempat dan tanggal lahir Cilellang 08 Oktober 1986, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Dokter, bertempat kediaman di, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya yang disebut dibawah ini, dan dengan ini menyatakan memberi kuasa sepenuhnya kepada :

....., Para Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat dan berkantor di Kantor Advokat Wajo & Partner”, Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kec.Tempe Kabupaten Wajo. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 127/ SK/PA/Skg/II/2019 beranggal, 20 Februari 2019 (Surat Kuasa terlampir), selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan ;

.....,tempat dan tanggal lahir Sengkang, 31 Mei 1996, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 Dari 12 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal, 20 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor : 267/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg. pada tanggal, 20 Februari 2019, mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil permohonan Pemohon padam pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu 05 Desember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 22 Shafar 1437 Hijeriyah di Sengkang, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 0486/ 004/ XII/ 2015 yang dikeluarkan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tertanggal 07 Desember 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kaluku Mariri, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu.
3. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun dan 2 bulan dan belum dikaruniahi anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya Harmonis meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi masih bisa diselesaikan dengan baik tetapi seiring berjalannya waktu keharmonisan yang sudah berjalan mulai pudar disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di tempat kerja Pemohon.
5. Bahwa pada awal bulan Agustus 2018 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan diantar oleh Pemohon dan setelah 2 minggu Pemohon datang untuk menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enm) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan

Hal. 2 Dari 12 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

Mengabulkan Permohonan Pemohon .

1. Memberi izin kepada Pemohon,..... untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada Termohondi depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider ;

- Apabila Majelis Haskim berpendapat laian, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 267/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg. masing-masing bertanggal, 25 Feberuari 2019 dan tanggal, 5 Maret 2019 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon dan kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap saja pada pendiriannya untuk menalak Termohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *acara verstek* kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohona Pemohon, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Hal. 3 Dari 12 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0486/ 004/ XII/ 2015 yang dikeluarkan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tertanggal 07 Desember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi, memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon dan Termohon oleh karena Pemohon adalah kemandakan saksi, sedangkan Termohon adalah anak menantu kemandakan saksi.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2015 di Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Termohon tidak bisa tinggal bersama dengan Pemohon di tempat kerja Pemohon sebagai dokter sementara Pemohon juga tidakbisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon sebagai pelayan masyarakat. yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Termohon dengan diantara oleh Pemohon dan setelah satu kemudian Pemohon datang untuk menjemput Termohon, namun Termohon sudah tidak mau kembali bersama dengan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Agustus

Hal. 4 Dari 12 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

- Saksi tahu bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon dengan Termohon oleh karena Pemohon adalah kemandakan saksi, sedangkan Termohon adalah anak menantu kemandakan saksi.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2015 di Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Termohon tidak bisa tinggal bersama dengan Pemohon di tempat kerja Pemohon sebagai dokter sementara Pemohon juga tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon sebagai pelayan masyarakat. yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Termohon dengan diantara oleh Pemohon dan setelah satu kemudian Pemohon datang untuk menjemput Termohon, namun Termohon sudah tidak mau kembali bersama dengan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Agustus 2018 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
- Saksi tahu bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Hal. 5 Dari 12 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PETRTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kemungkinan untuk di rukunkan kembali.
3. Apakah benar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Agustus 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulkan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relaas panggilan termohon Nomor : 267/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg., masing-masing bertanggal, 25 Februari 2019 dan tanggal, 5 Maret 2019 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap telah

Hal. 6 Dari 12 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan atau setidaknya Termohon tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, meskipun Termohon tidak hadir akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap saja pada pendiriannya untuk menalak Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *acara verstek* sesuai maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *Rechts on decking* dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Rahman bin Baco dan Ansar, S.P. bin H. Maappa.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon serta pernikahan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dengan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah bedasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena

Hal. 7 Dari 12 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Teempe, Kabupaten Wajo pada hari Sabtu tanggal, 5 Desember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 22 Shafar 1437 Hijeriyah, pernah hidup rukun damai membina rumah tangganya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bisa tinggal bersama Pemohon ditempat kerjanya Pemohon sebagai dokter dan begitu pula sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai dokter pelayan masyarakat yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Agustus 2018 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi yang saling memperdulkikan.

Hal. 8 Dari 12 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sesuai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di tempatnya bekerja sebagai dokter pelayan masyarakat yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Agustus 2018 dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon secara sosiologis dan psikologis rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit, bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasar permohonan Pemohon, bukti (P), dan kesaksian kedua orang saksi tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon telah membuktikan permohonannya, sesuai maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firman Allah SWT dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

Artinya ; " Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

2. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

Hal. 9 Dari 12 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2019/PA.Skg.



٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠
٠٠٠٠٠٠

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

3. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab ;
a. Al-Iqna' juz III halaman 401 yang berbunyi ;

لان الا اعتبار با الطلاق في الزوج لما روي
البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع
الطليقان

Artinya ; “ Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat al-Baihaqi bahwa Nabi saw. bersabda “Talak itu dari pihak suami dan iddah dari pihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak “

- b. Al-Muhazab juz II halaman 87 yang berbunyi ;

يصح الطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار

Artinya ; “ Sah talaknya tiap-tiap suami yang sudah aqil balig dengan kehendaknya sendiri.”

- c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi ;

من دعي الي حاكم المسمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya ; “ Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah hakinya.”

Hal. 10 Dari 12 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sesuai maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 91 A perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391,000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 19 Maret 2019 Miladiyah bertepatan denga tanggal, 12 Rajab 1440 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI. dan Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-

Hal. 11 Dari 12 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Idris, M.HI.

Hj. St. Aisyah S., S.H.

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp 30,000.00
2. Biaya Proses Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan..... Rp 300,000.00
4. Biaya redaksi Rp 5,000.00
5. Biaya meterai Rp 6,000.00

Jumlah..... Rp 391,000.00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 Dari 12 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 Dari 12 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)